

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Pasal 1 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Adanya Pengesahan undang-undang ini, desa memiliki peluang yang lebih besar untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan melakukan pembangunan yang lebih adil untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan yang merata dan memadai akan mendorong kemajuan di bidang-bidang seperti ekonomi, sosial budaya, keagamaan, kesehatan, dan olahraga, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan penduduk desa.

Pada tahun 2014, pembangunan infrastruktur desa dan kesejahteraan masyarakat desa didukung oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Pada peraturan tersebut dijelaskan “Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat”. Dana desa mulai dialokasikan ke desa pertama kali oleh pemerintah pusat pada tahun 2015. Hingga saat ini, dana desa disalurkan setiap tahunnya. Berikut adalah rincian dana desa setiap tahunnya:

Tabel 1.1 Rincian Dana Desa

Tahun	Jumlah Dana Desa
2015	Rp 20,7 Triliun
2016	Rp 46,98 Triliun
2017	Rp 60 Triliun
2018	Rp 60 Triliun
2019	Rp 60 Triliun
2020	Rp 70 Triliun
2021	Rp 72 Triliun
2022	Rp 68 Triliun
2023	Rp 70 Triliun

Sumber: Website Kementerian Keuangan, dikases 20 Juni 2023

Rincian dana tersebut nantinya akan disalurkan dan dialokasikan kepada desa dengan jumlah yang berbeda di setiap desa dikarenakan menyesuaikan jumlah populasi, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis setiap desa.

Menurut beberapa penelitian, dana desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa. Salah satu contohnya adalah penelitian Ashar dan Agustang (2020), yang menemukan bahwa dana desa di desa Kalola memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan taraf hidup masyarakat, penurunan tingkat pengangguran di desa, peningkatan pendidikan karena adanya beasiswa untuk siswa berprestasi, dan peningkatan pendidikan umum.

Menurut penelitian Kurniawan (2021) menyatakan bahwa dampak dana desa secara nasional didominasi dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur, seperti pasar pedesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), irigasi, sarana olahraga, posyandu, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan jalan raya. Infrastruktur diperlukan untuk perekonomian, kesehatan, pendidikan dan keamanan desa. Penting bagi aparat desa untuk memahami secara utuh peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana desa agar pengelolaan dana desa berhasil sesuai peraturan (Astuti et al., 2021).

Adanya penyaluran dana desa dari pemerintah pusat juga menimbulkan permasalahan baru bagi desa dan daerah, Betan & Nugroho (2021) menyatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi biasanya disebabkan oleh rendahnya kemampuan sumber daya manusia di desa sehingga administrasi desa terbatas dan program atau kegiatan pada pemberdayaan masyarakat desa tidak dilakukan secara maksimal dikarenakan jarang dilakukan pelatihan dan aktivitas yang dapat meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga terkadang memiliki permasalahan terkait dana desa dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman dana dari pusat kepada daerah sehingga akan berdampak pada program-program kegiatan desa.

Menurut penelitian Erna dan Pramudianti (2020), ada resiko yang cukup tinggi dalam mengelola dana desa karena jumlahnya relatif besar. Salah satu masalah pengelolaan dana desa adalah desa tidak memiliki metode dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola keuangannya. Akibatnya, pengelolaan

dana desa menjadi kurang efektif. Ketidakmampuan sumber daya manusia juga akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, kebijakan undang-undang terkait dana desa harus dipahami oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan peraturan.

Penyalahgunaan dana desa dapat terjadi karena pengelolaan yang tidak efektif. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) dari tahun 2015 hingga 2020 ada 676 orang yang menjadi tersangka korupsi dana desa. Salah satu contoh kasus korupsi dana desa yaitu Kepala Desa Nanga Libas, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat yang melakukan korupsi pada pengelolaan APBDes 2018 dan 2019 dengan jumlah Rp 1,5 miliar. Penyalahgunaan dana desa terjadi karena pengelolaan yang kurang baik, salah satunya yaitu kurangnya akuntabilitas dan transparansi terhadap seluruh kebijakan dan tindakan desa terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat desa.

Pemerintah Indonesia memiliki peraturan yang mengatur Akuntabilitas pemerintah, yaitu PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan transparansi diatur pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah desa juga harus memiliki akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan UU No 06 Tahun 2014 tentang

Desa, “Kepastian hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipasi.”

Akuntabilitas desa sendiri berarti mengelola dan mengawasi sumber daya, melaksanakan kebijakan yang dapat diandalkan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat desa. (Badiul Hadi, 2020). Pemerintah desa dapat melakukan akuntabilitas salah satunya dengan menyediakan dokumen kebijakan dan dokumen anggaran desa serta membuat dan mempublikasi laporan pertanggungjawaban tepat waktu, sehingga masyarakat dan pengguna informasi dapat mengetahui pertanggungjawaban pemerintah desa atas seluruh kegiatan dan program desa.

Prinsip transparansi membuat masyarakat mengetahui dan memiliki akses seluas-luasnya ke keuangan desa. (Badiul Hadi, 2020). Transparansi didasari kebebasan informasi terkait pemerintahan serta dapat diakses dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat (Bustami, 2019). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat dengan adanya transparansi serta meminimalkan terjadinya monopoli kekuasaan pada kebijakan pemerintah. Transparansi membuat masyarakat dapat mengetahui, menilai dan memberikan masukan terhadap pemerintah desa serta ikut serta dalam mengawasi pelaksanaannya.

Akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa harus dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban. Pada proses pengelolaan dana desa dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan dana desa yang baik harus tepat sasaran sehingga dapat sesuai dengan prioritas dan dibarengi dengan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat (Nur, 2021).

Berdasarkan hasil riset terhadap penelitian sebelumnya berikut merupakan beberapa hasil riset penelitian terkait pengelolaan dana desa dengan hasil akuntabilitas dan transparansi yang baik, hasil penelitian Dewi dan Adi (2019) menyatakan Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sudah menerapkan akuntabilitas dan transparansi yang baik dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan menunjukkan bahwa tujuan pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat telah dicapai dengan baik. Transparansi dilakukan adanya laporan tentang pengelolaan dana desa secara berkala dibuat dan dipublikasikan melalui spanduk dan informasi rinci tentang dana desa pada saat musyawarah.

Berdasarkan hasil penelitian Malumperas et al., (2021) pada Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara akuntabilitas dan transparansi sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan dapat dipertanggungjawabkannya penggunaan uang dana desa secara fisik dan secara administrasi sudah dapat dipertanggungjawabkan walaupun belum sempurna. Transparansi pada desa tersebut berjalan dengan baik dikarenakan adanya forum Musyawarah Rencana

Pembangunan desa secara terbuka untuk masyarakat serta terlibatnya masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan desa sehingga masyarakat dapat mengawasi secara langsung. Menurut peneliti secara keseluruhan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Akan tetapi, masih ada desa yang belum dapat menerapkan akuntabilitas dan transparansi secara maksimal, berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu pada desa yang belum Akuntabilitas atau transparansi terhadap dana desa. Berdasarkan hasil studi penelitian Nurfaizal dan Mutiarin (2019) Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Akuntabilitas dan transparansi kurang baik karena tidak ada jadwal yang rinci mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Selain itu, penggunaan sistem Internet di tingkat desa untuk mengkomunikasikan laporan pengelolaan dana di tingkat desa belum memberikan manfaat yang maksimal. Pemerintah desa juga kurang berkomunikasi atau berkolaborasi dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil penelitian (Kartika et al., 2018) pada Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara akuntabilitas dan transparansi kurang maksimal. Akuntabilitas belum maksimal dikarenakan adanya perbedaan nominal penggunaan dana desa tahun 2016 pada Laporan penggunaan Dana Desa kepada BPMPD Kota Denpasar dan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes Tahun 2016. Transparansi belum maksimal dikarenakan pemerintah desa tidak terbuka terkait informasi pengelolaan dana desa kepada

peneliti maupun masyarakat desa serta desa tidak memasang reklame di sekitar lingkungan desa.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada beberapa masalah dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan analisis tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Gunungputri, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor. Alasan lainnya karena Tim Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Bogor menilai Desa Gunungputri sebagai desa terbaik. Prestasi ini dapat diraih karena kerja sama masyarakat dan lembaga desa, yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di sana.

Peneliti juga telah melakukan observasi pendahuluan serta wawancara pada tahap pra riset dan menemukan adanya masalah atau hambatan mengenai akuntabilitas desa yaitu pernah terjadinya keterlambatan pelaporan realisasi pelaksanaan kegiatan. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Gunungputri dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Gunungputri Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengeloaan Dana Desa di Desa Gunungputri Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana Transparansi Pengeloaan Dana Desa di Desa Gunungputri Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari pertanyaan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah:

1. Peneliti dapat mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gunungputri sehingga peneliti dapat menganalisis sejauh mana akuntabilitas pemerintah Desa Gunungputri.
2. Peneliti dapat mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan dana desa di Desa Gunungputri sehingga peneliti dapat menganalisis sejauh mana keterbukaan informasi Desa Gunungputri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat dari berbagai aspek teoritis dan praktis, termasuk:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan wawasan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, sehingga meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Selain itu, temuan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang

membutuhkan informasi maupun pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan dan melatih peneliti melakukan penelitian ilmiah, merumuskan pertanyaan secara sistematis, dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman peneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

b. Bagi Aparatur Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan manfaat dan informasi kepada pemerintah desa mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, sehingga meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa dan mencapai tujuan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik pada mata kuliah yang berhubungan dengan desa. Selain itu dapat menambah literatur perkuliahan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

d. Untuk Praktisi

Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan.

